



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 249/M/KPT.KP/2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER WAKIL MAHASISWA  
PERIODE TAHUN 2016-2017 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
WAKIL MAHASISWA PERIODE TAHUN 2017-2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 022153/IT2.MWA/TU.00.09/2017 Tanggal 11 April 2017 perihal Perubahan anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember dari unsur mahasiswa, telah diusulkan pengangkatan anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Periode Tahun 2017-2018 Perwakilan Mahasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Wakil Mahasiswa Periode Tahun 2016-2017 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Wakil Mahasiswa Periode Tahun 2017-2018;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 163);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);


5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBERHENTIAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER WAKIL MAHASISWA PERIODE TAHUN 2016-2017 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER WAKIL MAHASISWA PERIODE TAHUN 2017-2018.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Wakil Mahasiswa Periode Tahun 2016-2017 atas nama Hafiz Nuzal Djufri dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Mengangkat Irfan Syuhudi sebagai anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Wakil Mahasiswa Periode Tahun 2017-2018.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,



*Mohamad Nasir*  
MOHAMAD NASIR